



**P U T U S A N**

**NO 731 PK/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NURWIDJI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanggunan No. 27 Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,
2. **I MADE SUNDAYANA, SE., M.M.KES.**, bertempat tinggal Dusun Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdurrochiem Asnawei, SH., Siti Badriyah, Anwar, SH., para Advokat berkantor di Jl. Pembangunan II Nomor 1 c Gajahmada Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Juni 2011, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/para Pembanding;

melawan :

1. **NI MADE TRISNA DHARMAYANTI**,
2. **I GEDE SANJAYA, SPD.,M.M.KES.**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/ para Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/para Pembanding; dengan posita perkara sebagai berikut;

Bahwa Penggugat I adalah Ketua Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri Singaraja Bali (YTSM) yang berkedudukan di Singaraja berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tertanggal 28 Mei 2007 yang dirubah dengan Akta Perubahan No. 05 tertanggal 4 Pebruari 2008, dan juga sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) yang berkeduduakn di Singaraja berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tertanggal 11 April 2008;

Bahwa awalnya pada tanggal 12 Maret 2007 Penggugat II membuat study analisa untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (STIKES) di Singaraja, hal ini dilakukan selama tiga bulan, setelah tiga bulan survey analisa kemudian membentuk suatu yayasan sebagai pelaksanaan dan penanggung jawab dengan nama Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri Singaraja (YTSM) yang kemudian didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 07 tertanggal 28 Mei 2007;

Bahwa selanjutnya setelah terbentuk Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri (YTSM) di Singaraja kemudian pada tanggal 14 Juni 2007 YTSM Singaraja mengajukan proposal No. 07/YTSM/STIKES/07 perihal permohonan ijin ke Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) di Jakarta untuk mendirikan Sekolah Tinggi IlmuKesehatan (STIKES) Internasional Mandiri Singaraja;

Bahwa kemudian sambil menunggu proses pengajuan permohonan pendirian (STIKES) Internasional Mandiri Singaraja dari Dirjen Dikti di Jakarta datanglah Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKEK) Mojokerto Jawa Timur yang bernama Sugiantoro, SH., meminta kepada Ketua Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri (YTSM) Singaraja untuk mencabut proposal yang sudah diajukan ke Dirjen Dikti tersebut, dengan alasan bahwa YKWK Mojokerto juga mengajukan proposal ke Dirjen Dikti di Jakarta untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan nama STWK Majapahit Singaraja;

Bahwa atas permohonan pihak YKWK Mojokerto tersebut melalui orang yang bernama Sugiantoro, SH., tersebut untuk mencabut proposal yang diajukan oleh YTSM Siangraja, ke Dirjen Dikti di Jakarta kemudian YTSM Singaraja menerima dan menyetujui permintaan YKWK Mojokerto tersebut;

Bahwa setelah YTSM Singaraja menyetujui permintaan YKWK Mojokerto melalui Sugiantoro, SH., yang selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Mojokerto (YKWK) saat itu, kemudian tepatnya pada tanggal 17 September 2001 dibuatlah perjanjian kerja sama pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan antara YKWK Mojokerto Notaris Desak Putu Gayatri, SH., dengan Akta No. 06 tertanggal 17 September 2007;

Bahwa berdasarkan isi daripada perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Akta No. 06 tertanggal 17 September 2007 yang pada intinya telah terurai dalam pasal demi pasal dalam akta dimaksud salah satunya telah disebutkan dalam Pasal 2 yang intinya: pihak pertama selaku pemegang ijin operasional penyelenggaraan perguruan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Singaraja Bali No. 04 tertanggal 11 April 2008 dengan susunan anggota adalah sebagai berikut:

- Pembina : Ni Made Rempen;
- Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua : Dewa Nyoman Sukrawan;
- Sekretaris : Edy Sutrisno;
- Bendahara I : I Made Sundayana;
- Pendahara II : Wayan Bagiasa;
- Pengawas : I Gede Sunjaya;

Bahwa setelah terbentuknya YKWK di Singaraja Bali maka kemudian YKWK Singaraja melalui Ketua YKWK Singaraja (Penggugat I) membuat surat permohonan rekomendasi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan nama STIKES Majapahit di Singaraja kepada Gubernur Bali;

Bahwa atas permohonan Penggugat I selaku Ketua YKWK Singaraja Bali ke Gubernur Bali tersebut di atas, kemudian keluarlah pada tanggal 22 Juli 2008 surat rekomendasi berdirinya STIKES Majapahit Singaraja dari Gubernur Bali No. 895.1/5130/Sekret;

Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur Bali tersebut di atas, kemudian Penggugat I selaku Ketua YKWK Singaraja menindak lanjuti dengan meneruskan surat rekomendasi dari Gubernur Bali tersebut ke Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kes) yang kemudian oleh BPPSDM Kes mengeluarkan study dan pendirian D.III Kebidanan STIKES Majapahit di Singaraja tertanggal 6 Agustus 2008 No. HK.03.05/1/4/3919/2008 yang ditujukan ke Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;

Bahwa setelah surat rekomendasi dari BPPSDM Kes diterima oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional kemudian barulah keluar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal RI No. 205/D/0/2008 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program study dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja diselenggarakan oleh YKWK Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 sehingga STIKES Majapahit Singaraja yang didirikan YKWK Singaraja adalah sah;

Bahwa setelah ijin dari Mendiknas RI diterima oleh YKWK Singaraja Bali maka oleh YKWK di Singaraja Bali melalui ketuanya (Penggugat I) menyusun:

1. Rencana Induk Pengembangan;
2. Statuta;
3. Kalender Akademik;
4. Struktur Organisasi;
5. Buku Panduan Uraian, Tugas, Jabatan, Struktur Organisasi;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudia ditindak lanjuti denga mengirim susunan tersebut ke Kopertis VIII di Denpasar Bali;

Bahwa setelah segala penyelenggaraan pendidikan siswa di STIKES Majapahit di Singarja berjalan lancar, kemudian tiba-tiba tepatnya pada tanggal 10 Maret 2009 Tergugat I datang ke STIKES Majapahit Singaraja bersama staf dua orang dengan tujuan mengadakan pertemuan agenda:

1. EPSBED (Evaluasi Program Study Berbasis Evaluasi Dini);
2. Tentang keuangan;

Bahwa namun pada tanggal 10 Maret 2009 selain melaksanakan agenda tersebut di atas ternyata Tergugat I melakukan pergantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang saat itu masih dijabat oleh Penggugat II, dengan cara mengumpulkan staf dan karyawan serta para Dosen Pengajar STIKES Majapahit Singaraja yang kemudian melakukan rekayasa pemilihan dengan cara voting dimana waktu itu Penggugat I dengan kapasitas sebagai Ketua YTSM Singaraja sebeumnya sama sekali tidak pernah diajak dalam rangka penggantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja sehingga terkesan rekayasa dari Tergugat I;

Bahwa sehingga akibat ulah dari Tergugat I dengan mengganti Ketua STIKES Majapahit Singaraja yaitu Penggugat II tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan YTSM Singaraja adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan pergantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang dilakukan oleh Tergugat I dengan terpilihnya Tergugat II selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang baru adalah tidak sah;

Bahwa setelah Tergugat I melakukan pemilihan secara voting yang kemudian terpilih Tergugat I selaku Ketua STIKES Singaraja dari hasil pemilihan (voting) pada tanggal 10 Maret 2009 yang tidak sah tersebut, malah justru Tergugat I tepatnya pada tanggal 15 Maret 2009 mengeluarkan Surat Keputusan Ketua YKWK Singaraja No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 tentang susunan pengelolaan STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I;

Bahwa dengan melihat dan mendasarkan pada Akta Pendirian No. 04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH., di Singaraja dimana di dalam akta tersebut yang menjadi Ketua YKWK Singaraja Bali adalah Penggugat I dan bukan Tergugat I sehingga SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan mengatas namakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum sehingga SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 sudah sepatutnya dibatalkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemilihan Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dengan membuat SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 yang tidak sah pula, maka sudah sepatutnya kedudukan Tergugat II selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja Bali Periode 2009-2013 tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Bahwa dengan melihat surat keputusan dari YKWK Singaraja No. 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tentang pengangkatan pejabat rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan disekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja tahun 2008 tertanggal 9 September 2008 dimana Penggugat II adalah sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja periode 2008-2012 adalah sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat II sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang sampai saat ini mempunyai masa bakti 2008-2011 yang belum berakhir, sehingga Penggugat II masih menjabat sebagai Ketua STIKES Singaraja yang sah;

Bahwa mengingat permasalahan ini sebelumnya Penggugat I dan Penggugat II sudah melakukan musyawarah dengan pihak Tergugat I dengan Tergugat II, namun hal ini tidak menemukan jalan damai sehingga dengan terpaksa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I selaku Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri Singaraja (YTSM) berdasarkan Akta No. 07 tertanggal 28 Mei 2007 yang diubah dengan Akta No. 05 tertanggal 4 Februari 2008 dan selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) yang berdasarkan Akta No. 04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat Notaris Desak Putu Gayatri, SH., Notaris di Singaraja adalah sah
- C. Menyatakan hukum bahwa Akta Pendirian Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) No. 07 tertanggal 28 Mei 2007 yang dirubah dengan Akta Perubahan No. 05 tertanggal 4 Februari 2008 dan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja No. 04 tertanggal 11 April 2008 adalah sah;
- D. Menyatakan hukum bahwa Akta Kerjasama No. 06 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat Notaris Desak Putu Gayatri, SH., Notaris di Singaraja adalah sah;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- E. Menyatakan hukum bahwa SK Menteri Pendidikan Nasional No. 205/D/0/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Study Dan Pendidikan STIKES Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) adalah sah;
- F. Menyatakan hukum pemilihan Ketua STIKES Majapahit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- G. Menyatakan hukum bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan mengatas namakan Ketua YKWK Singaraja Bali yang mengandung cacat hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- H. Menyatakan hukum pengangkatan Tergugat II selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja periode 2009-2013 yang berdasarkan SK No. 003/II.b/ SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang mengandung cacat hukum dan tidak sah sehingga menjadi batal demi hukum;
- I. Menyatakan hukum bahwa SK. Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Bali No. 10/YKWK.SGR/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Singaraja tahun 2008 tanggal 9 Maret 2008 adalah sah;
- J. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II adalah Ketua STIKES Majapahit Singaraja periode 2008-2012 yang belum berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja tahun 2008;
- Atau: apabila pengadilan berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 42/Pdt.G/2009/PN.SGR. tanggal 17 September 2009 adalah sebagai berikut:
- A. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I sebagai Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri Singaraja (YTSM) berdasarkan Akta No. 07 tanggal 28 Mei 2007 di ubah dengan Akta No. 05 tanggal 4 Februari 2008 dan selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) berdasarkan Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 yang dibuatkan dihadapkan Notaris Desak Putu Gayatri, SH., adalah sah;
- C. Menyatakan hukum bahwa Akta Pendirian Yayasan Tresna Sujaya Mandiri berdasarkan Akta No. 04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH., adalah sah;



- D. Menyatakan hukum bahwa Akta Pendirian Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) No. 07 tanggal 28 Mei 2007 diubah dengan Akta No. 05 tertanggal 4 Februari 2008 dan Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja No. 04 tanggal 11 April 2008 adalah sah;
- E. Menyatakan hukum bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tanggal 17 September 2007 yang dibuat Notaris Desak Putu Gayatri, SH., adalah sah;
- F. Menyatakan hukum bahwa SK Menteri Pendidikan Nasional No. 205/D/0/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendidikan STIKES Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) adalah sah;
- G. Menyatakan hukum pemilihan Ketua STIKES Majapahit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- H. Menyatakan hukum bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan mengatas namakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- I. Menyatakan hukum Tergugat II selaku Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2009-2013 dengan SK No. 003/II.b/SK-KY/2009 tertanggal 15 Maret 2009 adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;
- J. Menyatakan hukum bahwa SK. Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraka Bali No. 10/YKWK.SGR/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat tahun 2008 tanggal 9 Maret 2008 adalah sah;
- K. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II adalah Ketua Stikes Majabahit Singaraja periode 2008-2013 yang belum berakhir sesuai dengan SK. TKWK No. 10/YKWK.SGR/IX/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai Tenaga Tetap untuk menduduki jabatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKEWS) Majapahit Singaraja tahun 2008;
- L. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.Dps. tanggal 15 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 17 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Nurwidji, 2. I Made Sundayana, SE.,M.M.KES., tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat I, II/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat I, II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat I, II/Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 Juli 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2011 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Tentang Novum bertanda PK- 1 s/d PK-13

1.1. Bahwa, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2011 dan 11 Juni 2011, telah menemukan alat bukti baru/novum bertanda PK-1 s/d PK 13 a quo sebagai bukti yang yang menentukan dan belum pernah diajukan sebagai bukti dalam pembuktian perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut diatas, adapun alat bukti baru dan menentukan yang dimaksudkan tersebut adalah berupa:

- a. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto Nomer: 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan ( YKWK ) di Singaraja –Bali Periode 2007 -2011, Bertanda PK-1;
- b. Surat Keputusan DIKTI tanggal 21 Desember 2010 Nomer: 4951/D/T/K-VIII/2010. tentang Perpanjangan Izin Program study Ilmu **Keperawatan** Jenjang S-1 di STIKES Majapahit Singaraja, Bertanda PK-2;
- c. Surat Keputusan DIKTI tanggal 21 Desember 2010 Nomer 4952/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Izin Program study Ilmu **Kebidanan** Jenjang D-3 di STIKES Majapahit Singaraja, Bertanda PK-3;
- d. Surat dari Kopertis Wilayah VIII tanggal 28 April 2011 Nomer: 1088/K8/ KL/2011, perihal: daftar Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ) di Propinsi Bali, Bertanda PK-4;
- e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Tanggal 16 September 2010 Nomer: 264 PK/PDT/2010, Bertanda PK-5;
- f. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum tanggal 6 Agustus 2010 Nomer : AHU.2-AH.01.01-6231, perihal: pengaduan dan permohonan perlindungan hukum, yang pada pokoknya permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang diajukan Notaris Desak Putu Gayatri, SH., telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham dengan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



Nomor: AHU.2498. AH.01.04 tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 sesuai dengan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH, bukan berdasarkan Akta Nomor: 4 tanggal 11 April 2008, Bertanda PK-6;

- g. Surat Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomer: AHU.2-AH. 01. 01-2110 tanggal 30 Maret 2010, Bertanda PK-7;
- h. Akta Nomer: 04 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH., tentang Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, Bertanda PK-8;
- i. Pengesahan Akte Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomer AHU.2498.AH. 01.04 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010, Bertanda PK-9;
- j. Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Oktober 2010, Bertanda PK-10;
- k. Surat dari Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Majapahit Singaraja Nomer 435/SK-SM/l.b/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 perihal: perpanjangan ijin, kepada Kopertis Wilayah VIII, bertanda PK-11;
- l. Notulen, Bertanda PK-12;
- m. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Nomer: 10/YKWK-Sgr/IX/2007 tanggal 9 September 2007, Bertanda PK-13;

- 2. Bahwa bukti bertanda **PK Nomor 1 s/d. 13** yaitu merupakan alat bukti BARU yang menentukan dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang benar yaitu diajukan permohonan SUMPAH oleh Pejabat yang berwenang dan dibuatkan BERITA ACARA SUMPAH yang merupakan lampiran tak terpisahkan dalam berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali;
- 1.3. Bahwa alat bukti baru/novum tersebut diatas adalah sangat menentukan dan belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo khususnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomer: 42/Pdt.G/2009/PN.SGR pada pertimbangan hukum halaman 24, 25 tentang syarat-syarat mendirikan Yayasan khususnya putusan halaman 25 alenia ketiga,



keempat dan kelima yang menerangkan : menimbang bahwa untuk tidak melanggar Undang-Undang Sistem Pendidik Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang pelarangan kelas jauh maka didirikanlah YKWK Akta No. 4 tanggal 11 April 2008 Bukti P.I -5 dan bukti T-22, yang selanjutnya judex factie pada alenia kelima menerangkan bahwa dari bukti surat-surat yang lainnya dari Tergugat tidak ada Akte Notaris yang menunjukkan pendirian cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja kecuali Akte No. 04 tanggal 11 April 2008 tersebut dan judex factie berpendapat bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya atas keberadaan akte otentik berupa P.I-1., P.I.- 2., P.I -3 dan P.I-5. , yang mana putusan a quo bila dihubungkan dengan fakta hukum dari alat bukti bertanda PK-1, PK-5, PK-6, PK-7, PK-8, PK-9, PK10 maka TERBUKTI ADANYA KEKHILAFAN DAN KESALAHAN JUDEX FACTIE dalam mempertimbangkan keberadaan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan akta nomer 04 tanggal 11 April 2008 tersebut karena pada bukti PK-6 diterangkan bahwa pengesahan badan hukum adalah pada akta 04 tanggal 7 Juni 2010 dan bukan pada Akta Nomer: 4 tanggal 11 April 2008, dengan demikian fakta hukum yang dipakai dalam menimbang dan menjatuhkan serta mengabulkan petitum gugatan butir huruf A s/d J adalah fakta hukum yang tidak benar, sehingga gugatan para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian telah nyata bahwa Hakim Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Singaraja tersebut telah khilaf dan keliru dalam penerapan hukum dan menjatuhkan putusan perkara tersebut, mengingat *PERBUATAN TERGUGAT I MENGANGKAT TERGUGAT II MENJADI KETUA STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA adalah beralasan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;*

2. Tentang putusan-putusan yang khilaf, salah, keliru dalam penerapan hukum:  
Bahwa setelah diteliti secara seksama dan dihubungkan dengan bukti baru/ Novum bertanda PK-1 s/d PK-13 telah nyata putusan-putusan judex factie dan judex juris yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quo adalah mengandung kekhilafan dan terdapat kesalahan dan kekeliruan serta bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata dapat dijadikan alasan hukum dalam Peninjauan Kembali dan sebagai penegasan maka diuraikan hal hal sbb:
  - 0 Bahwa permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasannya tersebut terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 2011

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer: 2066K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Pebruari 2010 Nomer 176/Pdt/2009/PT DPS. Jo Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2009 tersebut Nomer: 42/Pdt.G/2009/PN SGR adalah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang sehingga sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 68, 69, 71, 72 UU No. 14 tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004, yang dalam hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2004, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat diterima;

- 1 Bahwa judex factie dan judex juris telah keliru dalam menerapkan hukum atas putusan a quo dan melampaui batas wewenang mengabulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 f jo Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 yang selanjutnya dengan pertimbangan hukum yang demikian itu judex factie memutuskan bahwa gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan judex juris menguatkan putusan a quo;
- 2 Bahwa berdasarkan bukti PK-.Nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yaitu yang membuktikan adanya fakta hukum yang tidak benar dan tidak sah dijadikan dasar mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo dan dengan demikian novum tersesebut telah merupakan fakta hukum yang membuktikan secara yuridis bahwa pemohon I Peninjauan Kembali adalah **Ketua YKWK DI SINGARAJA yang menjadi pengelola Stikes Majapahit Singaraja dan Pemohon II adalah sebagai Ketua STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA yang sah** sehingga judex factie dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja maupun putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum sebab Penggugat I dan Penggugat II yaitu Para Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak berhak menyelenggarakan STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA yang dioperasikan di Jalan Pramuka Nomer 5 Singaraja dengan menggunakan SK Mendiknas No. 205/O/O/2008 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 22 September 2010 dan faktanya berdasarkan bukti PK-2, pk-3 DAN PK-4 dan PK-5 para Termohon tersebut oleh Kopertis Wil. VIII Denpasar tidak diberikan hak untuk menyelenggarakan program study kebidanan dan keperawatan pada STIKES Majapahit Singaraja, akan tetapi dengan menggunakan putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut para Termohon Peninjauan kembali tetap saja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoperasikan secara tidak sah terhadap STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA di jalan Pramuka 5 Singaraja, perbuatan yang demikian itu sangat merugikan para Pemohon Peninjauan Kembali sekaligus merusak citra lembaga Perguruan Tinggi khususnya di Singaraja;

- 3 Bahwa demikian juga *judex juris* telah nyata khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya tentang bukti P-1, P-2 adalah belum berbadan hukum tetapi disahkan oleh *judex factie* dan *judex juris* tersebut, sedangkan terhadap bukti P-3 apabila dihubungkan dengan PK-1 dan T I-1 telah dapat dibuktikan bahwa bukti P-3 a quo mengalami cacat hukum sebab kedudukan SUGIANTORO, SH yang mengaku sebagai Ketua YKWK Mojokerto adalah tidak berdasarkan fakta hukum yang benar dan memanipulasikan fakta hukum yaitu kedudukan Sugiantoro, SH adalah sebagai WAKIL KETUA dari Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kab Mojokerto dan tidak ada bukti akta perubahan yang mengangkat SUGIANTORO SH menjadi Ketua YKWK Kab Mojokerto, oleh karenanya terbukti terjadi kesalahan dan kekhilafan nyata akan tetapi pertimbangan hukum *judex factie* yang demikian itu dijadikan pertimbangan hukum oleh *judex juris* dalam memutus yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomer: 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 a quo, dengan demikian *judex factie* dan *judex juris* dalam memutus perkara a quo mengalami KEKELIRUAN dan KEKHILAFAN yang NYATA serta melanggar peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku dan telah nyata kekeliruan *judex factie* dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu fakta berupa bukti bukti yang dijadikan dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II a quo;
- 4 *Judex factie* dan *judex juris* telah salah dalam menerapkan hukum dan/ atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah telah melakukan suatu KEKHILAFAN YANG NYATA, bahwa kekhilafan yang demikian itu merupakan suatu kelalaian dalam acara (VORMVERZUIM) yang berakibat BATALNYA PUTUSAN (mohon periksa Pasal 23 ayat 1 UU No. 14/1970 Jo SEMA Nomor: 03 Tahun 1974), sehingga *judex juris* dan *judex factie* atau Majelis Hakim tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum karena keliru secara nyata mempertimbangkan suatu fakta hukum dan alat bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya sebab alat bukti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja yaitu mengabulkan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011





petitum butir huruf A s/d. J terutama mengenai amar putusan yang berbunyi *Menyatakan hukum bahwa SK. Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKW ) Singaraja Bali No. 10/YKWK.SGR/2008 tentang pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan di Stikes Majapahit Singaraja tahun 2008 tanggal 9 Maret 2008 adalah sah* tentang akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Nomer: 04 tgl 11 April 2008 yang diketuai oleh NI MADE TRISNA DHARMAYANTI adalah sah adalah pertimbangan yang khilaf dan keliru oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian itu tidak dapat dipertahankan dan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian itu haruslah dibatalkan dan mohon Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dan mohon agar Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan dikabulkan seluruhnya;

- 5 Bahwa sekali lagi ditegaskan disini bahwa pertimbangan hukum putusan-putusan yang dijatuhkan oleh *judex factie* dan *judex juris a quo* merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah bahkan mempertimbangkan hukum tidak sesuai dengan kebenaran materiil dan formil yang sesungguhnya dan terungkap dalam persidangan, sehingga sebagai akibatnya adalah pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* mengalami kekeliruan dan tidak dapat dipertahankan dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja *a quo* mengandung ketidakadilan dan ketidakbenaran yang sangat merugikan Para Pemohon peninjauan Kembali dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;
- 6 Bahwa **alat bukti PK- 1 s/d. 13** tersebut belum pernah diajukan dalam perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri, sedang menurut ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Permohonan Peninjauan Kembali terhadap penemuan bukti baru tersebut haruslah disahkan untuk dijadikan dasar Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, oleh karenanya mohon agar alat bukti baru sebagai *Novum* tersebut yaitu bertanda PK Nomer: 1 s/d. 13 tersebut dinyatakan sah menurut hukum;
- 7 Bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak hanya sekedar mengandung kekhilafan nyata yang digariskan pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004 akan tetapi juga mengandung *exceeding its power* yang dapat dijadikan dasar pengabulan terhadap peninjauan kembali sebagaimana



yang digariskan pasal 67 huruf d Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985  
Jo UU No. 5 Tahun 2005;

Berdasarkan fakta-fakta yang demikian yaitu dengan ditemukannya surat bukti baru yang bersifat menentukan dalam perkara ini yaitu bukti PK- Nomer 1 s/d. 13, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004, maka melalui permohonan Peninjauan kembali ini dimohon agar Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera memeriksa dan mengadili dalam perkara peninjauan kembali ini dan mohon untuk menerima dan mengabulkannya yaitu membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomer: 2066K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomer: 176/Pdt/PT Dps tanggal 8 Pebruari 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomer: 42/Pdt.G/2009/PN Dps tanggal 17 September 2009 a quo;  
Bahwa selengkapny tentang fakta hukum dari novum bertanda PK -1 s/d PK 13 tersebut diuraikan dibawah ini:

1. Tentang pertimbangan hukum Putusan No. 42/Pdt.G/2009/PN Sgr:

Bahwa pada halaman 23 alenia ke-2 putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2009 nomer 42/Pdt.G/2009/PN.SGR a quo judex factie mempertimbangkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat I/Pemohon I Peninjauan Kembali telah mengggganti Penggugat II/ Termohon II Peninjauan Kembali yang semula menjabat sebagai Ketua Stikes Majapahit Singaraja masa bhakti 2009-2013 melalui rapat tanggal 12 Maret 2009 tanpa didahului musyawarah antara Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten MOJOKERTO dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan SINGARAJA dan Penggugat II/ Termohon II Peninjauan Kembali telah diganti oleh Tergugat II/Pemohon II Peninjauan Kembali dan selanjutnya pada halaman 25 dinyatakan bahwa atas keberadaan akta autentik berupa bukti PI-1, PI-2, PI-3, PI-5, maka petitum butir B C D dari para penggugat patut dikabulkan dan pertimbangan hukum tersebut digunakan dalam mengabulkan petitum E, F, G, H, I , J;

Alasan Para Pemohon PK:

Bahwa, judex factie dalam pertimbangan hukum putusan a quo menyatakan bahwasanya Tergugat I/Pemohon I Peninjauan Kembali telah mengganti Penggugat II/Termohon II Peninjauan Kembali merupakan perbuatan melawan hukum, pendapat judex factie tersebut setelah dihubungkan dengan bukti bertanda PK-1 maka dapat dibuktikan bahwa

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



pendapat judex factie tentang hal tersebut adalah salah dan keliru, sebab adanya bukti baru/Novum berupa SK 088/YKWK/Sgr/SK/IX/2007 bertanda PK- 1 tersebut telah terbukti yaitu Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di SINGARAJA adalah Tergugat I (NURWIDJI) sedangkan penggugat II (I GEDE SUNJAYA) adalah diangkat sebagai Ketua STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA oleh Penggugat I (NI MADE TRISNA DHARMAYANTI) selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berdiri berdasarkan Akta No. 4 tanggal 11 April 2008 ( bukti P.I-5 ), yang mana dari kedua bukti tersebut telah nyata ada PEMBEDA NAMA YAYASAN tersebut yaitu dari bukti PK-1 namanya Yayasan yang diketuai oleh NURWIDJI adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, sedangkan pada bukti P 1-5, T 1-22 nama yayasan yang diketuai oleh NI MADE TRISNA DHARMAYANTI adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK), maka dari fakta hukum ini berupa Surat Keputusan pendirian cabang yayasan tersebut dapat memperjelas ternyata dalam putusan a quo ada fakta hukum yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh judex factie dan judex juris, adapun fakta hukum yang tidak benar tersebut adalah munculnya surat keputusan yang dibuat oleh Termohon I Peninjauan Kembali yaitu bertanda PK-13 berupa SK. Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Bali No. 10/YKWK.SGR/ IX/2007 tentang pengangkatan dosen tetap di Stikes Majapahit Singaraja tanggal 9 Maret 2007 dan bukti berupa SK. Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Bali No. 10/YKWK.SGR/ IX/2008 yang mana pada tulisan angka 7 diganti dengan renvoi menjadi angka 8 (bukti P 1-14) sebab kedua bukti tersebut bernomor dan bertanggal yang sama tentang YKWK Singaraja mengangkat dosen dan ketua STIKES Majapahit Singaraja, artinya nM yayasan sebagai subyek badan hukum pada hal didalam bukti P.1 No.14 maupun bukti PK- 13 tersebut ditulis Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja artinya kedua surat keputusan (bukti P-14 dan PK-13 tersebut) adalah dibuat atau dikeluarkan oleh Termohon I PK dengan jabatan sebagai Ketua YKWK Singaraja padahal Termohon I PK adalah ketua YKWK Di Singaraja akan tetapi selaku ketua YKWK berdasarkan P 1-5 dan T 1-22 tersebut , dari fakta hukum tersebut secara yuridis bukti P 1-14 dan bukti PK- 13 adalah dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pihak yang **tidak berwenang** sebab kedudukan Penggugat I adalah



selaku ketua YKWK versi akta no. 4 tanggal 11 April 2008 tersebut dan telah pula membuktikan bahwa secara yuridis Termohon I PK/Penggugat II tersebut adalah bukan ketua YKWK Di Singaraja yang merupakan yayasan cabang yang berdiri berdasarkan bukti PK-1 berupa SK No. 088/YKWK Sgr/SK/IX/2007 tanggal 1 September 2007 tersebut yaitu cabang dari YKWK Kab Mojokerto yang diketuai oleh Pemohon I PK/Tergugat I tersebut, yang mana dari segi nama yayasan saja sudah jelas berbeda sebab YKWK yang diketuai Penggugat I adalah tidak ada kata pembeda yaitu kalimat/kata yang berbunyi "DI SINGARAJA", sedangkan YKWK Di Singaraja adalah nama yayasan cabang yang diketuai oleh Pemohon I PK/Tergugat I, sehingga secara yuridis Penggugat I/Termohon I PK tidak berwenang menerbitkan bukti bertanda P-14 maupun dan PK-13 yaitu tentang pengangkatan Penggugat II sebagai ketua STIKES Majapahit Singaraja dan pengangkatan dosen Stikes Majapahit Singaraja, sebab faktanya penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yaitu STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA tersebut sejak 1 September 2007 sampai sekarang adalah diselenggarakan oleh YKWK Di Singaraja (mohon periksa bukti PK-1 s/d PK 1-2-3, 4, dan PK-5 tersebut) yang diketuai oleh Pemohon I PK demikian pula pengangkatan Tergugat II/Pemohon II PK menjadi Ketua Stikes Majapahit Singaraja adalah sah, dengan demikian perbuatan Tergugat I/Pemohon I PK tersebut adalah tidak melawan hukum, oleh karenanya telah nyata terjadi kekhilafan dan kesalahan menerapkan hukum yang dilakukan oleh judex factie yang mengabulkan petitum butir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, khususnya tentang akta 4 tanggal 11 april 2008 dan SK 10 tersebut sah menurut hukum, dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum tentang keabsahan pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan bukti P 1-5. T 1-22 yang dinyatakan sah oleh judex facti telah melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, demikian pula produk hukum berupa kedua bukti P1-14 dan PK 13 a quo yang dikeluarkan Penggugat I selaku ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan adalah tidak sah dan mengalami cacat hukum sebab disamping YKWK versi akta 04 tanggal 11 April 2008 **tidak berbadan hukum**, juga status dari penggugat I/Termohon I Peninjauan Kembali adalah bukan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan DI Singaraja yang berstatus sebagai pengelola dan penyelenggara STIKES Majapahit Singaraja yang telah memperoleh ijin operasional berupa SK

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



mendiknas Nomer: 205/D/O/2008 karena dalam SK 205/D/O/2008 tersebut ditegaskan bahwa ijin diberikan kepada Yayasan kesejahteraan Warga Kesehatan DI SINGARAJA, artinya Penggugat adalah selaku ketua YKWK yang tidak berhak menggunakan SK 205/D/O/2008 tersebut untuk membuka STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA yang beroperasi di jalan Pramuka 5 Singaraja, artinya putusan judex factie mengabulkan gugatan para penggugat/para termohon Peninjauan Kembali yang kemudian judex juris menguatkan putusan a quo adalah berdasarkan fakta hukum yang tidak benar dan juga telah salah dalam menerapkan hukum serta putusan judex factie a quo bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, dengan demikian putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah cukup beralasan hukum dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini putusan-putusan a quo dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan PK untuk seluruhnya;

2. Tentang pertimbangan hukum judex factie dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 176/Pdt/2009/PT DPS tanggal 8-pebruari 2010.

Bahwa pada putusan halaman 8 s/d 10 diterangkan bahwa terhadap putusan Nomer: 55/Pdt.G/2009/PN Mkt dan perkara Nomer: 42/Pdt.G/2009/PN Sgr. Jo No. 176/Pdt/2009/PT Dps pada pokoknya adalah sama tetapi amar putusan yang menjadi kunci pokok permasalahan sengketa adalah saling bertentangan satu sama lain, oleh karena hal tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berada dalam wilayah hukum yang menjadi kewenangannya maka hal tersebut agar diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim pertama telah mempertimbangkan dengan seksama alasan yang menjadi dasar putusan dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dipakai pula sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dan putusan a quo harus dikuatkan;

**ALASAN PEMOHON PK:**

Bahwa, judex factie atau hakim Pengadilan pertama telah salah dan khilaf dalam pertimbangan hukumnya dan ternyata disetujui dan dipakai oleh judex factie Hakim tinggi dalam menguatkan putusan a quo,





Bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim pertama a quo adalah telah nyata mengandung kekhilafan dan salah serta keliru dalam pertimbangan hukum, dan Pembanding /Tergugat I dan II/Para Pemohon PK mengajukan bukti tambahan berupa putusan Nomer 55/Pdt.G/2009/PN.Mkt, akan tetapi ternyata judex factie/hakim tinggi tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam putusan Nomer: 55/Pdt.G/ 2008/PN Mkt a quo, yang mana telah nyata terbukti bahwa akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan akta No. 04 tanggal 11 April 2008 (yayasan yang diketuai oleh Penggugat I) adalah tidak pernah memperoleh pengesahan dari KEMENKUMHAM RI sehingga status Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan a quo adalah bukan sebagai badan hukum yang diatur dalam UU 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, dan berdasarkan bukti PK-2 berupa putusan PK Nomer 264PK/Pdt/2010 dinyatakan bahwa putusan Nomer: 55/Pdt.G/2009/PN.Mkt tidak keliru, sehingga judex factie /Hakim tinggi adalah kurang cukup mempertimbangkan putusan dengan menguatkan putusan Nomer: 42/Pdt.G/2009/PT Dps a quo, sehingga pertimbangan hukum putusan a quo juga mengandung kekhilafan nyata dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga sudah cukup beralasan agar putusan Nomer: 176/Pdt/2009/PT Dps a quo untuk dibatalkan;

3. Tentang pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011.

Bahwa pada halaman 18 s/d 19 oleh judex juris diterangkan bahwa judex factie telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan penilaian hasil pembuktian dan penerapan hukum dimana terbukti kerjasama untuk mendirikan Stikes Majapahit Singaraja dengan kesepakatan yaitu Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan kab. Mojokerto pemegang ijin operasional, dan akta No. 07 tanggal 28 Mei 2007, akta No. 05 tanggal 4 Pebruari 2008, akta No. 4 tanggal 11 April 2008 dan akta No. 06 tanggal 17 September 2008 adalah sah menurut judex juris dan putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang;

**ALASAN PARA PEMOHON PK:**

Bahwa, berdasarkan bukti Putusan PK-2 berupa putusan Nomer: 264 bertanda PK-3 dan bukti berupa Akta No. 04 tanggal 7 Juni 2010 tentang pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan bertanda PK- 4 serta bukti PK-5 berupa AHU 2010 tersebut, maka sudah terbukti bahwa

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (bukti P1-5) yang diketuai oleh Penggugat I) dihubungkan dengan Bukti bertanda PK-6 , PK-7, PK -8 dan PK-9 , maka sudah jelas bahwa YKWK yang diketuai penggugat I yang berdiri berdasarkan akta no 4 tanggal 11 April 2008 tersebut adalah tidak berbadan hukum artinya judex juris maupun judex factie telah nyata dalam putusannya adalah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, yaitu judex factie maupun judex juris dalam putusannya menyatakan bahwa Akta Nomer: 4 tanggal 11 April 2008 adalah sah, artinya dalam putusan judex factie dan judex juris a quo adalah mengandung kekhilafan dan kesalahan penerapan hukum dalam memutus perkara a quo dan putusan judex factie a quo bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang undang tentang yayasan dan Undang undang tentang sisdiknas tersebut.

Bahwa putusan-putusan a quo telah salah dan keliru, karena berdasarkan keterangan saksi EDY SUTRISNO yang menerangkan Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 tidak digunakan untuk operasional KELAS JAUH dari STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan DI SINGARAJA, dengan demikian apabila dihubungkan dengan bukti baru/Novum bertanda PK-2 , PK-3, PK-4 yaitu Surat Kopertis Wil VIII Nomer 1088/K8/KL/2001 tanggal 28 April 2011 perihal daftar perguruan tinggi swasta di propinsi Bali maka STIKES Majapahit Singaraja yang dikelola oleh YKWK DI SINGARAJA adalah merupakan perguruan tinggi yang dibina dan dikendalikan oleh Kopertis VIII Denpasar artinya fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa YKWK DI SINGARAJA yang diketuai oleh NURWIDJI/Tergugat II/ Pemohon I PK yang berdiri berdasarkan BUKTI bertanda PK-1 tersebut adalah pengelola dan penyelenggara STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA, dan Tergugat II/Pemohon II PK (I MADE SUNDAYANA) adalah ketua STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA, sedangkan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan versi akta nomer 04 tanggal 11 April 2008 bukti P 1-5, T 1-22 dan YKWK versi akta No. 04 tanggal 7 Juni 2010 PK- 7, PK 8 , PK-9 adalah tidak ada hubungan hukum dengan STIKES Majapahit Singaraja yang telah memperoleh SK MENDIKNAS 205/D/O/2008 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 22 September 2010 dan telah diperpanjang dengan bukti PK-2 dan PK-3 tersebut, sehingga putusan putusan judex factie maupun putusan judex juris a quo sudah tidak dapat



dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya dalam pemeriksaan peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali seluruhnya.

Bahwa, berdasarkan pasal 67 ayat/huruf b UU Mahmah Agung RI No. 14 Tahun 1985 Jo UU No. 4 Tahun 2004 masih ada tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Peninjauan kembali berdasarkan alat bukti baru (NOVUM) yang dalam hal ini baru ditemukan pada Tanggal 9 dan 11 Juni 2011 yaitu bertanda PK- 1 s/d PK-13 tersebut dan **apabila dihitung** sejak **ditemukan NOVUM** bertanda PK- 1, 2., 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, tersebut sampai diajukan Permohonan peninjauan kembali saat ini adalah MASIH DALAM TENGGANG WAKTU yang dibenarkan menurut Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Jo UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI, sehingga peninjauan kembali tersebut dapat diterima.

Bahwa, dengan ditemukan NOVUM bertanda PK- 1 s/d. 13 tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Jo UU RI No. 2 Tahun 2004, Pemohon Peninjauan kembali mengajukan permohonan pelaksanaan sumpah kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja selaku Pejabat yang berwenang melakukan penyumpahannya juga mohon melampirkan Berita Acara penyumpahannya pada naskah memori peninjauan kembali, sehingga apabila didasarkan pada Pasal 69 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Jo UU No. 4 Tahun 2004 tersebut, tenggang waktu 180 hari menjadi terpenuhi menurut hukum, dengan demikian alat bukti Baru (NOVUM) bertanda PK- 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 tersebut adalah SAH dan dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki/membatalkan Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Tinggi Denpasar, Mahkamah Agung RI tentang obyek yang sama dan saling bertentangan serta sangat merugikan Tergugat I, II/Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tentang:

1. Adanya Novum:

Tidak dapat dibenarkan sebab:

- Bukti Peninjauan Kembali 1 s/d 4, 6 s/d 11 dan 13 adalah bukti yang baru ada sehingga novum yang dibuat setelah ada putusan bukan merupakan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novum menurut Pasal 67 jo. No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

## 1. Adanya Kekhilafan Yang Nyata:

- Tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak salah menerapkan hukum bahwa secara hukum sebuah Perguruan Tinggi tidak diperkenankan mendirikan “kelas jauh” dengan begitu kerja sama yang dibuat oleh kedua belah pihak seperti tersebut dalam perjanjian “sudah benar” konsekwensinya adalah kewenangan ada pada pihak Penggugat untuk mengatur dirinya dalam mengelola kegiatan akademis sesuai standard yang ditentukan, lagi pula keikutsertaan pengurus sudah merupakan hal yang berada diluar lingkup kerja sama yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para peninjauan kembali yang diajukan oleh 1. Nurwidji, 2. I Made Sundayana, SE.,M.M.KES tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NURWIDJI**, 2. **I MADE SUNDAYANA, SE., M.M.KES.**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2012** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L KRIEKHOFF, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Panitera Pengganti

### Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Administrasi PK.....Rp 2.489.000,-
- Jumlah.....Rp 2.500.000,-

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 731 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)